

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi *covid-19*, yaitu : faktor hukum (Undang-Undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.
2. Tindak lanjut terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor adalah dengan memberikan penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan di Kantor Bersama Samsat Provinsi Sumbar sudah berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi dengan adanya pandemi *covid-19* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Sumbar memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa penghapusan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor. Penghapusan sanksi ini dilakukan berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Mengenai faktor yang menjadi penghambat wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi *covid-19*, bagi pemerintah/aparat pemungut pajak seharusnya dapat meningkatkan kualitas dan layanan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor sehingga tidak ada lagi hambatan dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan bagi wajib pajak kendaraan bermotor seharusnya lebih sadar dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB).
2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat diharapkan bisa memberikan inovasi-inovasi lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Program penghapusan sanksi ini seharusnya tetap dilaksanakan agar masih banyak lagi masyarakat

atau wajib pajak yang membayarkan kewajiban perpajakannya sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) meningkat dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

